

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG BILYET GIRO DAN CEK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR CURRENT BILLET HOLDERS AND THE CHECK IS REVIEWED FROM INDONESIAN POSITIVE LAW

M. Najhalifanjanib¹, Muhaimin²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: Najhalifanjanib4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Kata Kunci : Alat Pembayaran; Bilyet Giro Kosong; Cek Kosong; Tanggung Jawab.

Abstract

This research aims to analyze the legal protection for customers who receive blank Giro cards and bad checks in good faith and the responsibility of banks and issuers for losses experienced by recipients of blank Giro bills and bad checks who have good intentions. The type of research used is normative research, with the approach method used being the Statute Approach and the Conceptual Approach. Based on research results, legal protection for customers who receive blank giro bills and blank checks in good faith is preventive legal protection and repressive legal protection. The responsibility of banks and issuers for losses experienced by recipients of blank giro bills and blank checks in good faith is to compensate for losses based on Article 1243 and Article 1365 of the Civil Code. Apart from responsibility in civil law, there is also responsibility in criminal law, namely receiving punitive sanctions if it is proven that giving blank giro slips and blank checks is said to be a form of criminal act if it fulfills the elements of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Blank Giro Bill; Blank Check; Payment Instrument; Responsibility.

A. PENDAHULUAN

Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Sedangkan cek adalah surat yang membuat kata

cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa surat tersebut.

Penggunaan bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran, sebab bagi orang yang mengeluarkan bilyet giro dan cek tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak. Asalkan besar nominal yang tertulis di dalam bilyet giro dan cek tersebut tidak melebihi besaran uang tunai di dalam rekening giro yang dimiliki oleh si pemberi bilyet giro dan cek tersebut.¹

Pada dasarnya pembayaran atau pemberian bilyet giro dan cek adalah suatu perbuatan hukum perdata. Pembayaran menggunakan bilyet giro dan cek biasanya digunakan untuk memudahkan penerbit dan memberikan keamanan karena tidak menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Dalam praktik dimasyarakat seringkali penerima bilyet giro kosong dan cek kosong, langsung menganggap pihak pemberi telah melakukan penipuan sehingga ia melaporkannya ke pihak berwajib sebagai suatu tindak pidana, padahal tidak semua pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga upaya keperdataan adalah merupakan suatu jalan yang lebih dahulu ditempuh sebelum penerima bilyet giro kosong dan cek kosong tersebut menyimpulkan suatu tindak pidana.

Dengan penerbitan cek kosong tentu dapat memberikan kerugian kepada pihak pemegang cek kosong tersebut, padahal pemegang cek mendapatkan cek kosong tersebut dengan itikad yang baik oleh karena itu pemegang cek kosong wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar pemegang mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran atau pelaksanaan prestasi dari penerbit.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik?, dan 2) Bagaimana tanggung jawab penerbit dan bank atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik ?. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan untuk menganalisis tanggung jawab penerbit dan bank bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan di bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Surat Berharga dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro dan cek, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat dalam hal perlindungan hukum kepada pemegang bilyet giro dan cek dari hukum Indonesia.

¹ Bank Indonesia. (2011). *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hlm. 1.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatife dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data terdiri dari data sekunder, serta sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), dan Studi arsip (*file or record study*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.²

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Bilyet Giro Kosong Dan Cek Kosong Yang Beritikad Baik

Upaya untuk tetap menjaga agar segala hak yang menjadi hak asasi setiap manusia terpenuhi, tentunya hukum juga harus dibentuk sesuai dengan tujuannya. Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah nilai kegunaan atau kemanfaatan, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Dengan terciptanya ketiga tujuan hukum itu, maka diharapkan masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan baik. Di sinilah hukum menjadi sesuatu hal yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan melindungi, menjaga, memastikan agar semuanya berjalan sesuai dengan kodratnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Hukum diharapkan dapat memberikan kepastian setiap warga negara yang hidup di Indonesia. Hukum tidak bisa bersifat tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat harus diadakan secara adil yang seadil-adilnya dengan mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Itulah tujuan hukum dibuat yaitu untuk dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada penjelasan yang ada diatas, maka sangat memungkinkan adanya cek kosong dan bilyet giro kosong yang dipegang oleh penerima. Maka tentu saja cek kosong dan bilyet giro kosong ini akan sangat merugikan si penerima, untuk itu diperlukan adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada penerima cek dan bilyet giro tersebut. Konsepsi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang bilyet giro dan cek lebih ditujukan dan dibatasi hanya terhadap pemegang bilyet giro dan cek yang memperoleh dalam kerangka itikad baik. Artinya bahwa hanya pemegang cek yang memperoleh melalui suatu cara yang legal dan dari suatu perikatan dasar yang legal yang perlu dilindungi haknya untuk menerima pembayaran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro dan cek kosong yang beritikad baik

² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56

di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :³ Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan Hukum yang Represif.

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya untuk mencegah agar tidak terjadi suatu sengketa di pengadilan. Perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dan cek kosong berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Pada Undang-Undang tidak ada yang membahas terkait tentang perlindungan penerima bilyet giro kosong dan cek kosong. Bilyet giro kosong dan cek kosong sendiri di atur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PB1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PB1/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Perlindungan yang diberikan terhadap pemegang bilyet giro dan cek yang beritikad baik adalah bagi pemegang bilyet giro dan cek yang kemudian ternyata berasal dari pemegang terakhir yang menyerahkan bilyet giro dan cek itu bukan pemegang yang sah, karena diperolehnya dari penemuan di jalan, maka pemegang itu tidak diharuskan untuk mengembalikannya/ atau melepaskannya kecuali jika bilyet giro dan cek itu diperolehnya dengan itikad buruk atau karena suatu keteledoran yang besar. Sehingga pemegang atau penerima haruslah berhati-hati dalam menyimpan bilyet giro dan cek sebelum diuangkan ke bank penerbit, agar jangan sampai hilang atau jatuh di jalan yang disebabkan karena keteledorannya sendiri, karena selama dia memperoleh bilyet giro dan cek itu dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka penerima atau pemegang tersebut juga dilindungi. Perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dan cek kosong diatur dalam dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1234 sampai Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1365. Selain dari KUHPerdara tersebut, terdapat juga dalam Pasal 178 sampai Pasal 229 KUHDagang tentang Cek, Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan. Dan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Selain perlindungan hukum preventif ada perlindungan hukum represif. perlindungan hukum represif berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan, hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya. Bentuk perlindungan hukum represif kepada penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yaitu melalui negosiasi dan melalui jalur litigasi. Jika terjadi suatu permasalahan terhadap penerima bilyet giro kosong dan cek kosong maka pihak bank akan melakukan mediasi antara penerbit dengan penerima. Jika tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi maka dilanjutkan ke jalur litigasi. Tindakan akhir di dalam upaya penanggulangan yang bersifat represif terhadap terbitnya bilyet giro kosong dan cek kosong adalah penyelesaian secara perdata dan pidana. Penyelesaian cara ini timbul apabila penerbitan bilyet giro kosong cek itu betul-betul kosong, sehingga akibatnya merugikan pihak penerima (pemegang) surat cek itu, sedangkan penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai. Satu-satunya jalan pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) mengajukan gugatan perdata dan pidana kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Demikian pula sebaliknya apabila yang dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama. Dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong dan cek kosong yang bertitikad baik, dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran atas bilyet giro dan cek yang didapatkannya dari penerbit. Bentuk perlindungan hukum berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti kerugian serta pembayaran oleh pemegang bilyet giro

³ Philipus M. Handjon dalam Skripsi Irwan Geofany *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 65

dan cek, yang ditunjukkan kepada debitur yang wanprestasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta debitur.

Selain melakukan suatu bentuk wanprestasi, pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan- pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.”

Akibat hukum dari terbitnya bilyet giro kosong dan cek kosong adalah tidak hanya dikenakan sanksi perdata saja, namun bisa juga dikenakan sanksi pidana bila penerbitan bilyet giro kosong dan cek kosong tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap pemegang bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik wajib diberikan perlindungan hukum apabila menderita kerugian, sebaliknya bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, maka tidak memperoleh perlindungan hukum.

2. Tanggung Jawab Penerbit Dan Bank Atas Kerugian Yang Dialami Penerima Bilyet Giro Kosong Dan Cek Kosong Yang Beritikad Baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁵

Tanggung jawab hukum secara perdata timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban.⁶

Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

4 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

5 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

6 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, 2008

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestiknya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Selain dari tanggung jawab perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu tanggung jawab pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷

Penerbitan bilyet giro kosong dan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, dalam Pasal 378 KUHP, yakni: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Dimungkinkan penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan atautakah hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk tindakan penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab KUHPidana.

Mengenai tanggungjawab pihak bank tertarik dalam penggunaan bilyet giro dan cek terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PB1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PB1/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Pada dasarnya tanggung jawab terhadap bank terdiri dari dua jenis. Yaitu: bank tertarik sebagai tempat rekening giro penarik dibuat, dan bank penerima sebagai tempat rekening giro atau tabungan penerima dibuat. Bank tertarik bertanggungjawab atas cek yang dikeluarkannya sebatas

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 4.

dengan pengelolaan rekening giro penarik. Sedangkan, bank penerima bertanggungjawab untuk melakukan klarifikasi cek yang akan dicairkan/dipindahbukukan apakah telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat formal yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku atau tidak.

Bank bertanggung jawab memberikan sanksi tambahan terhadap penarik cek kosong yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN. Penarik Cek Kosong yang masih melakukan penarikan Cek Kosong setelah identitasnya dicantumkan dalam DHN, dikenakan sanksi tambahan berupa pembekuan hak dan penutupan Rekening Giro.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1234 sampai Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1365. Selain dari KUHPerdara tersebut, terdapat juga dalam Pasal 178 sampai Pasal 229 KUHDagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PB1/2016. Dalam perlindungan hukum represif penerima bilyet giro kosong dan cek kosong, yaitu pertama-tama yang harus dilakukan penyelesaiannya dengan secara negosiasi antara pihak penarik dengan pihak penerima untuk memenuhi sejumlah nilai yang tertuang di dalam bilyet giro kosong dan cek kosong untuk melakukan pembayaran dan mengganti kerugian yang tertera didalamnya. Jika langkah negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri. Tanggung jawab penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong, yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdara. Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya perikatan yang berasal dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Bank bertanggung jawab memberikan sanksi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cek kosong yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Pada saat sekarang ini diharapkan pemerintah membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan larangan penerbitan bilyet giro kosong dan cek kosong, mengingat Undang-Undang larangan cek kosong telah di cabut dan tidak hanya sebatas pada peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia karena pada dasarnya Undang-Undang memiliki kedudukan tertinggi disamping Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya apalagi sebuah kebijakan yang dibuat oleh Lembaga pemerintahan hanya bersifat operasional. 2) Diperlukan adanya pengawasan oleh bank agar penerima bilyet giro kosong dan cek kosong tetap mendapatkan hak yang sepatutnya ia terima. Pengawasan dan juga perlindungan kepada penerima bilyet giro kosong dan cek kosong ini diharapkan agar penerima bilyet giro kosong dan cek kosong tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro dan cek. Kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam melakukan penyelesaian sengketa yang timbul diantara keduanya, sebaiknya terlebih

dahulu diselesaikan dengan cara non litigasi, dengan cara yang kekeluargaan sehingga nanti bisa mencapai kesepakatan diantara penerbit dan penerima secara perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2011, *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia**, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, LN No. 1938-276 Tahun 1938.
- Indonesia**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 4607
- Indonesia**, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, LN No. 1975-12 Tahun 1975.
- Indonesia**, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. LN. 1998/ No. 182, TLN No. 3790
- Indonesia**, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong. LN 2016/No. 296
- Indonesia**, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBi/2016 tentang Bilyet Giro. LN.2016/No. 248

C. Internet

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Irwan Geofany, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019